

**PRAKTIK KERJASAMA BISNIS ANGKRINGAN
DI DESA JURAGAN KECAMATAN KANDEMAN
KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MURDIANA PUNGKI

NIM : 1217120

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PRAKTIK KERJASAMA BISNIS ANGKRINGAN
DI DESA JURAGAN KECAMATAN KANDEMAN
KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MURDIANA PUNGKI

NIM : 1217120

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Murdiana Pungki

NIM : 1217120

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **PRAKTIK KERJASAMA BISNIS ANGKRINGAN
DI DESA JURAGAN KECAMATAN KANDEMAN
KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



MURDIANA PUNGKI

NIM. 1217134

NOTA PEMBIMBING

Ahmad Fauzan, M.S.I

Dukuh Proto timur Desa Proto RT 04 RW 03 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Murdiana Pungki

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Murdiana Pungki**

NIM : **1217120**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan
Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah**


Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Pembimbing



Ahmad Fauzan, M.S.I

NIP. 1986 0916 201903 1 014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id || Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

N a m a : Murdiana Pungki

N I M : 1217120

Judul Skripsi : **Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan di Desa
Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang
dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Ahmad Fauzan, M.S.I

NIP. 19860916 201903 1 014

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Dahrul Muftadin, M.H.I

NIP. 19840615 201801 1 001

Pekalongan, 25 Oktober 2021

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1997 dan Nomor 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum di serap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah di serap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonen-fonen Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	B	B	Be
ت	T	T	Te
ث	S	Ts	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	H	<u>H</u>	H dengan garis bawah
خ	K	Kh	Ka dan ha
د	D l	D	De

ذ	Z l	Dz	De dan Zet
ر	R	R	Er
ز	Z l	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy n	Sy	Es dan Ye
ص	S d	<u>S</u>	Es dengan garis di bawah
ض	D d	<u>D</u>	De dengan garis di bawah
ط	T	<u>T</u>	Te dengan garis di bawah
ظ	Z	<u>Z</u>	Z dengan garis di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas hadap kanan
غ	G in	Gh	Ge dan ha
ف	F	F	Ef
ق	Q f	Q	Ki
ك	K f	K	Ka
ل	L m	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	H	H	Ha
ء	Hamzah	'	<i>Apostrof</i>
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ =
إ = i	أي = ai	إي =
أ = u	أو = au	أو =

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangakai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis \bar{a} panjang ditulis \bar{i} dan u panjang ditulis \bar{u} , masing-masing dengan tanda ($\bar{\quad}$) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + lam

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tahir dan Ibu Nur Chotimah yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan serta doa.
2. Keluarga penulis terutama adik-adik tercinta, Yuli Rahmawati dan Puput Melati Ningrum Sari yang telah mendukung penulis dan berada disisi penulis sampai penulis mampu untuk berjuang sampai sekarang.
3. Teman-teman penulis tercinta yang telah menyemangati dan membantu penulis berjuang sampai sekarang.
4. Sarah Patun Nisa dan Rita Meliyah yang senantiasa menemani langkah saya.

ABSTRAK

Pungki, Murdiana. (1217120). 2021. “Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektik Hukum Ekonomi Syariah)” Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Ahmad Fauzan M.S.I.

Praktik kerjasama bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan seluruh modal berupa gerobak angkringan, alat-alat angkringan, dan biaya lain-lainnya kepada pihak pengelola bisnis angkringan untuk dikelola dan dikembangkan bisnis angkringan tersebut. Dalam hal perjanjian awal bagi hasil keuntungan dilakukan dengan menggunakan sistem presentase 50% : 50%. Namun dalam pratiknya, terjadi perubahan perjanjian awal dan kecurangan yang dilakukan salah satu pihak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui praktik kerjasama bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penulisan ini adalah penulisan lapangan (*field-research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan *observasi* sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, artikel jurnal, wawancara dan informasi lain yang akan dibahas penulis sebagai pendukung. Subjek penulisan ini adalah Pemilik modal dan pengelola modal angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, sedangkan objeknya adalah penyelesaian sesuai dengan hukum ekonomi syariah dalam akad *mudharabah*. Dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan kerjasama bisnis angkringan ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *mudharabah*, akan tetapi tujuan dari syarat akad *mudharabah* yaitu membawa kemaslahatan dan tidak merugikan salah satu pihak belum terpenuhi.

Kata kunci: Kerjasama, Bisnis Angkringan, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “**Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.


Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ahmad Fauzan M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah.
6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
7. Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara sebagai bahan untuk penulisan.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang senantiasa menemani perjuangan saya.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 18 Oktober 2021



Murdiaua Pungki
Nim. 1217120

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penulisan	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERJASAMA BISNIS <i>MUDHARABAH</i> DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	19
A. Akad.....	19
B. Akad <i>Mudharabah</i>	27
C. Konsep Kerjasama Bisnis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	43
BAB III PRAKTIK KERJASAMA BISNIS ANGKRINGAN DI DESA JURAGAN KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG	54
A. Gambaran Umum Kerjasama Bisnis Angkringan	54
B. Bentuk Akad Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan.....	57
C. Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> Bisnis Angkringan Di Desa Juragan	61
BAB IV ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA BISNIS ANGKRINGAN DI DESA JURAGAN KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	65
A. Akad Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.....	65
B. Pelaksanaan Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	70

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Persamaan dan Perbedaan dari Penulisan Terdahulu.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan persatuan kepentingan antara sesama manusia dan untuk saling memenuhi kebutuhannya, saling bertindak dan saling beramal.¹ Dalam bermuamalah, segala sesuatu diperbolehkan sampai adanya dalil atau aturan yang mengharamkannya. Bidang muamalah terbagi menjadi tiga bagian yaitu politik, ekonomi dan sosial.²

Salah satu contoh dalam bisnis kerjasama yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak yang menjalankan bisnis tersebut. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Adapun akad kerjasama dalam bermuamalah yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

Dalam hal muamalah, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. Islam memberikan kesempatan antara pihak yang bekerjasama untuk bernegosiasi mengenai keuntungan yang tidak merugikan salah satu pihak dan membatasi kesempatan orang lain dalam

¹ Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), h. 4.

² Zakiyah Drajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 8.

melakukan kegiatan ekonomi. Islam melarang setiap usaha yang mengarah kepada penumpukkan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang.³

Bisnis angkringan adalah salah satu bisnis kuliner yang sangat menjanjikan. Bisnis angkringan merupakan salah satu usaha yang menyediakan makanan dan minuman tertentu dengan harga yang sangat terjangkau dan merakyat. Seperti yang terjadi pada masa sekarang yang semakin banyak dan marak berkembang usaha ini baik yang menggunakan sistem tradisional yaitu dengan gerobak dan terpal ataupun yang sudah banyak berinovasi lebih modern.⁴

Praktik kerjasama bisnis angkringan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yaitu dimana pemilik modal memberikan seluruh modal berupa gerobak dan biaya usaha lainnya kepada pengelola bisnis yang bertugas untuk mengelola bisnis angkringan tersebut dari belanja, memasak, dan memperjual dagangan angkringan. Mengenai pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil presentase yaitu sebanyak 40% dari laba dan pemilik modal mendapatkan 60% dan ada yang menggunakan bagi hasil rata 50% : 50% dari hasil laba penjualan angkringan. Bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang menggunakan akad *mudharabah*.

Dalam hal pembagian keuntungan dari kerjasama bisnis angkringan dapat dijelaskan misal keuntungan dari satu bulan bisnis angkringan Rp. 3.000.000

³ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Cet.II, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 43.

⁴ Kurniati, "Strategi Adaptasi Pedagang Angkringan Dalam Mempertahankan Eksistensi Hidup Studi Di Kawasan Jl. K.H. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (Perbandingan Antara Angkringan Tradisional Versus Angkringan Modern)", (Yogyakarta : *JESI : Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, No.2, Desember, Vol. V,2015), h. 189-198.

kemudian disepakati menggunakan sistem bagi hasil 50% : 50% maka keuntungan dikurangi uang kas Rp. 500.000 dan uang belanja Rp. 500.000 jadi tersisa Rp. 2.000.000 kemudian sisa tersebut dibagi 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola bisnis maka masing-masing pihak mendapatkan Rp. 1.000.000 perbulan.

Permasalahan yang menarik disini bahwa ada angkringan yang berada di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Batang yang dalam perjanjian kerjasama angkringan yang masih melanggar kesepakatan bersama yaitu dengan mencari keuntungan dengan merubah sistem kesepakatan awal dari sistem bagi hasil menjadi sistem upah karena angkringan sudah mulai ramai dan melakukan kecurangan dengan mengambil kelebihan keuntungan dari kesepakatan awal perjanjian. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang dirugikan dalam praktik kerjasama bisnis angkringan ini.

Masalah seperti ini sudah sering terjadi di dalam pelaksanaannya. Praktik kerjasama bagi hasil adalah perjanjian yang dibolehkan dalam transaksi Islam selama tidak menentang syariat Islam. Namun pada praktik yang terjadi terdapat banyak kesalahan yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Serta berbisnis dalam konsep Islam tidak boleh mengabaikan prinsip kejujuran. Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai praktik muamalat yang sesuai dengan syariat Islam. Ada lima angkringan yang ada di Desa Juragan dan akan diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu golongan kerjasama bisnis yang sudah sesuai dengan syariah Islam dan golongan kerjasama bisnis yang

tidak sesuai dengan syariat Islam yang menyalahi kesepakatan awal perjanjian yang merugikan salah satu pihak.

Dengan adanya pelaksanaan praktik kerjasama angkringan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang inilah maka penulis mencoba menguraikan masalah tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad kerjasama bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis dan menjelaskan akad kerjasama bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.
2. Menemukan, menganalisis, dan menjelaskan pelaksanaan kerjasama bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan akan berhasil dengan baik yaitu dapat mencapai tujuan secara optimal, menghasilkan laporan yang sistematis dan dapat bermanfaat secara umum. Terdapat dua manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan *literature* yang digunakan untuk penulisan-penulisan lanjutan yang berkaitan dengan muamalah, khususnya tentang kerjasama bisnis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
- b. Untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah, terutama yang terkait tentang muamalah, khususnya kerjasama bisnis.
- c. Sebagai sarana pengembangan ilmu syariah tentang hukum ekonomi syariah, tentang muamalah, khususnya tentang kerjasama bisnis angkringan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan ini dapat memperluas cakrawala baru secara khusus tentang pengelolaan kerjasama bisnis sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- b. Hasil penulisan ini dapat menambah referensi penulisan mengenai kerjasama bisnis dalam Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat dan pebisnis angkringan terkait dengan kerjasama bisnis angkringan, agar tidak terjadi permasalahan yang mungkin bisa ditimbulkan.

E. Kajian Pustaka

1. Penulisan Terdahulu

Untuk membedakan penulisan ini dengan penulisan lain, maka penulis melakukan tinjauan pustaka dengan penulisan terdahulu. Adapun penelitian yang pernah membahas tentang kerjasama bisnis yaitu :

Pertama, penulisan yang dilakukan oleh Chairul Badri yang dituangkan dalam skripsi dengan judul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Di Rumah Makan Padang Di Jepara*". Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pendiskripsian bagaimana praktik dan sistem bagi hasil dalam kerjasama bisnis di Rumah Makan Padang di Jepara dengan sudut pandang hukum Islam.⁵

Kedua, penulisan yang dilakukan oleh Melinda yang dituangkan dalam skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola*". Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui praktik kerjasama bagi hasil antara pemodal dan

⁵ Chairul Badri, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Di Rumah Makan Padang Di Jepara*", *Thesis*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016), h.86

pengelola modal toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung dan tinjauan hukum Islam.⁶

Ketiga, penulisan yang dilakukan oleh Saiful Hadi yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “*Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan Dan Nelayan Prespektif Hukum Bisnis Islam*” Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sistem kerjasama dan bagi hasil antara juragan dan nelayan dilihat dari perspektif hukum bisnis Islam yang dilakukan oleh juragan dan nelayan PPI Karangsong Indramayu.⁷

Keempat, Penulisan yang dilakukan oleh Reni Anggraini yang dituangkan dalam sripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir*”. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak dilihat dari tinjauan fiqh muamalah yang dilakukan di Desa Seribandung Ogan Ilir.⁸

Kelima, Penulisan yang dilakukan oleh Merysa Tria Andryani yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*”. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui praktek kerjasama bagi hasil dan analisis hukum Islam terhadap

⁶ Melinda, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)”, *Skripsi Tugas Akhir*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2019), h. 82

⁷ Saiful Hadi, “Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan Dan Nelayan Prespektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Ppi Karangsong Indramayu)”, *Skripsi Tugas Akhir*, (Cirebon : Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2013.), h. 80

⁸ Reni Anggraini, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir)”. *Skripsi*, (Palembang : Uin Raden Fatah, 2017), h. 95

kerjasama bagi hasil dalam usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.⁹

Tabel 1.1
Persamaan Dan Perbedaan Dari Penulisan Terdahulu

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Di Rumah Makan Padang Di Jepara Oleh : Chairul Badri	Sama-sama membahas mengenai praktik kerjasama bagi hasil dalam suatu bisnis dan menggunakan akad mudharabah.	Penulisan dilakukan pada jenis usaha rumah makan padang (Kuliner) serta Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui praktik kerjasama bisnis menurut tinjauan sosiologi hukum Islam.
2	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola. Oleh : Melinda	Sama-sama membahas mengenai praktik kerjasama bagi hasil dalam suatu bisnis dan	Penulisan dilakukan pada jenis usaha pertokoan dan bertujuan untuk mengetahui praktik kerjasama bisnis

⁹ Merysa Tria Andryani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik", *Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2018), h. 79

	2019	menggunakan akad mudharabah.	menurut tinjauan hukum Islam.
3	Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan Dan Nelayan Perspektif Hukum Bisnis Islam Oleh : Saiful Hadi 2013	Sama-sama membahas mengenai praktik kerjasama bagi hasil dalam suatu bisnis dan menggunakan akad mudharabah.	Penulisan dilakukan pada jenis usaha perikanan serta penulisan ini dilakukan untuk mengetahui praktik kerjasama bisnis menurut perspektif Hukum Bisnis Islam
4	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir) Oleh : Reni Anggraini 2017	Sama-sama membahas mengenai praktik kerjasama bagi hasil dalam suatu bisnis dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Penulisan dilakukan di jenis usaha pengelolaan tambak dan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak dilihat dari tinjauan fiqh muamalah serta penulisan ini didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak

			dalam perjanjian harus disaksikan oleh beberapa orang saksi dan tertulis.
5	Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Oleh Merysa Tria Andryani 2018	Sama-sama membahas mengenai praktik kerjasama bagi hasil dalam suatu bisnis dan menggunakan akad mudharabah.	Penulisan dilakukan pada jenis usaha bengkel dan penulisan ini adalah untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam usaha abengkel Dinamo

Sejauh penelusuran penulis terhadap beberapa hasil penulisan diatas, belum ada satu pun yang membahas tentang praktik kerjasama angkringan di Desa Juragan, Kandeman, Batang, sehingga penulisan terhadap masalah masalah ini ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah merupakan hal baru (*novelty*).

2. Kerangka Teori

Kerangka teori pada skripsi ini penulis menggunakan teori *mudharabah*, sebab dalam praktiknya merupakan akad *mudharabah* pada kerjasama bisnis angkringan.

Kerjasama bisnis *mudharabah* adalah suatu akad dimana para pihak sepakat untuk mengerjakan suatu proyek, kegiatan usaha yang diawali dengan kesepakatan antara yang mempunyai keahlian dengan pemilik modal untuk secara bersama terlibat dalam pekerjaan tersebut dan para pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara bersama.¹⁰

Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam kerjasama bisnis *mudharabah* secara khusus adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak yang berakad *mudharabah* yaitu laba bersih dibagi antara pemilik modal dan pengelola bisnis berdasarkan proposi yang adil sebagaimana telah disepakati diawal akad.
- b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad *mudharabah* yaitu merupakan asas keseimbangan dan keadilan yang terletak pada pembagian kerugian ini yang mana pemilik modal menanggung kerugian secara *finansial* dan pengelola bisnis menanggung kerugian berupa waktu dan tenaga.
- c. Prinsip kejelasan yaitu prinsip yang harus ada dalam akad *mudharabah*, karena suatu kerjasama harus adanya kejelasan dalam hal pembagian

¹⁰ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, Dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh : PeNa, 2014), h.223.

keuntungan, syarat-syarat, dan jangka waktu agar tidak mengakibatkan salah satu pihak merugi dan adanya salah paham.

- d. Prinsip kejujuran dan Kepercayaan yaitu suatu prinsip yang penting dalam kerjasama bisnis *mudharabah* karena kejujuran dari pengelola bisnis dalam mengelola bisnis dapat kepercayaan dari pihak pemilik modal.
- e. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang mendasar dalam kerjasama bisnis *mudharabah* karena jika tidak ada prinsip ini maka salah satu pihak dapat tertipu dan mengalami kerugian.¹¹

Pembatalan (*fasakh*) perjanjian kerjasama merupakan melepaskan perikatan kerjasama atau menghilangkan hukum perjanjian secara total, seakan-akan perjanjian tidak pernah terjadi. *Fasakh* adakalanya wajib dan adakalanya *jaiiz* (boleh). *Fasakh* wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syariah, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fasid*.¹²

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penulisan

Penulisan ini menggunakan jenis penulisan *Field Research* (Penulisan Lapangan) yaitu mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat objek yang akan diteliti.¹³ Penulisan lapangan yang dimaksud penulis yaitu dengan mendatangi bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Batang. Dalam pembahasan ini penulis akan mengamati dan ikut

¹¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 81.

¹² Oni Sahrobi dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah...* h.186

¹³ Supardi, *Metodologi Penulisan Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta : UII-Press, 2005), h.34.

berpartisipasi langsung ke objek sasaran utama dalam penulisan ini dan apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendekatan Penulisan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penulisan yang menghasilkan data-data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴ Dalam pendekatan kualitatif ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai praktik kerjasama bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian mengenai praktik kerjasama pada bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan adalah suatu subjek dari mana data diperoleh.¹⁵ Sumber data dalam penulisan ini yaitu:

a. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penulisan atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informasi yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis.¹⁶ Data primer dalam penulisan ini diambil dari

¹⁴ Andi Prastowo, *Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), h. 22.

¹⁵ Muslich Ansori dan Sri Iswati, *Buku Ajar Metodologi Penulisan Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), h. 89.

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penulisan dan Aplikasinya*, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

observasi lapangan dan wawancara dengan pemilik modal dan pengelola bisnis angkringan di Desa Juragan.

- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen.¹⁷ Penulis menggali data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, artikel jurnal, wawancara dan informasi lain yang akan dibahas penulis sebagai pendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. *Observasi*

Observasi merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan pengamatan pada pertolongan alat standar lain dan penelitian dilakukan pada saat kejadian sedang berlangsung serta menuliskan kembali segala pengamatan secara naratif dengan mengingat kembali apa yang terjadi sesuai dengan kata-kata kunci yang dicatat.¹⁸ Penulis akan mengamati langsung ke lapangan yaitu bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, yang bertujuan untuk melihat situasi dan memperoleh data mengenai praktik kerjasama bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kabupaten Batang. Dengan mengamati dan meninjau secara langsung ke lapangan dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena – fenomena yang terjadi.

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penulisan Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 289.

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penulisan Kualitatif...* h.217.

b. Wawancara / *Interview*

Wawancara atau interview berupa Tanya jawab secara sistematis dengan mengacu pada tujuan penyelidikan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi secara terperinci dan mendalam dari narasumber terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun pertimbangan dengan teknik wawancara adalah bahwa tidak dapat dipungkiri jika penulis melakukan suatu penulisan akan ada persoalan dimana penulis dituntut untuk berinteraksi dengan objek penulisan guna mendapatkan data yang diperlukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suhardi Sigit, “wawancara digunakan untuk menemukan sesuatu yang tidak dapat melalui pantauan atau pengamatan seperti fikiran, perasaan, begitu juga sesuatu yang sudah terjadi dimasa sebelumnya.”¹⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hal-hal variabel. Untuk memperoleh data berupa dokumen tentang Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

5. Validitas Data

Untuk validitas data penulis akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah Dimana teknik ini yaitu dengan mencocokkan suatu data dari wawancara dengan sumber data dan teori. Triangulasi ada 4 macam

¹⁹Suhardi Sigit, *Pengantar Metodologi Pengetahuan Sosial Bisnis Manajemen*, (Bandung: Lukman Offset, 1999), h. 159.

yaitu: (1) Triangulasi Metode, (2) Triangulasi antar-penulis (jika penulisan dilakukan dengan kelompok), (3) Triangulasi Sumber Data dan (4) Triangulasi Teori.²⁰

Triangulasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah triangulasi sumber data dan teori yaitu dari pihak bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Batang. Dalam teknik ini penulis melakukan pengecekan atau sebagai bahan pembandingan seperti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini tentang kerjasama bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman yang terdiri dari 4 (empat) tahapan yang harus penulis lakukan diantaranya: Tahapan pertama pengumpulan data, baik melalui wawancara atau *observasi* dan dokumentasi. Tahap selanjutnya reduksi data yang berisi tentang penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Tahap ketiga yaitu Model Data (data display) berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dan memiliki alur yang jelas. Tahapan terakhir

²⁰M. Djunaidi Ghoni dan Almanshur Fauzan, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), h.275.

kesimpulan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penulis yang diajukan.²¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori, kajian pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang berisi tentang bahan penerangan atau pembedah analisis dalam penulisan ini. Guna mempertajam dan mendetail pembahasan ini, maka dalam pembahasan pada bab ini akan dipaparkan mengenai konsep kerjasama bisnis dalam Islam yang meliputi bab *Pertama* mengenai konsep akad, bab *Kedua* mengenai akad kerjasama *mudharabah*, dan bab *ketiga* mengenai konsep kerjasama bisnis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III Hasil Penulisan yaitu berisi tentang praktik kerjasama bisnis angkringan di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang berisi gambaran umum mengenai bisnis Angkringan Di Desa Juragan

²¹ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penulisan Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Huanika, 2012), h. 180-181.

Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, bentuk akad yang digunakan dalam kerjasama bisnis angkringan serta pelaksanaan kerjasama bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

BAB IV Analisis, berisi mengenai analisis dan pembahasan terhadap praktik kerjasama bisnis angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V Penutup, merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi ini, dalam bab ini dipaparkan tentang kesimpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan terhadap praktik kerjasama bisnis angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi atau pertimbangan bagi kajian penulisan-penulisan selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dapat diambil kesimpulan :

1. Dalam praktik kerjasama bisnis angkringan di Desa Juragan, Kandeman, Batang tidak selalu berjalan lancar. Dalam praktik kerjasama bisnis ini menggunakan akad *mudharabah* yaitu pemilik modal memberikan seluruh modal angkringan berupa gerobak angkringan dan biaya operasional lainnya yang diserahkan untuk dikelola pengelola bisnis yang bertugas belanja, memasak, dan melayani konsumen angkringan. Dari segi jenis merupakan akad *mudharabah muqayyadah* dengan jenis usaha telah ditentukan yaitu bisnis angkringan, jam buka dari sore sampai maksimal jam 02.00. Dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak menggunakan asas saling percaya dan asas pertemanan secara lisan tanpa saksi. Dalam hal pembagian keuntungan menggunakan sistem presentase yaitu 50% bagi pemilik modal dan 50 % bagi pengelola bisnis dan ada yang menggunakan presentase 60% bagi pemilik modal dan 40% pengelola bisnis. Keuntungan bersih diambil setelah dipotong untuk kas dan biaya operasional angkringan bulan berikutnya.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah kerjasama bisnis angkringan di Desa Juragan adalah sah ketika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi

apabila dalam praktiknya terjadi syarat dalam pembagian keuntungan bisnis tersebut yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Akad *mudharabah* antara pemilik modal dengan pengelola bisnis tetap sah, namun tujuan dari syarat *mudharabah* tidak tercapai yaitu untuk menghindari adanya persengketaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa *mudharabah* yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam kerjasama. Salah satu kerjasama angkringan akad *mudharabah* yaitu singgah rene terindikasi *fasakh* yaitu batal secara otomatis karena sistem pembagian keuntungan dari bagi hasil diganti sistem upah atau *ijarah*. Untuk keempat angkringan yang tersisa akad *mudharabah* sah akan tetapi diangkringan Bongsoe pengelola bisnis melakukan tindakan yang menyalahi prinsip kejujuran dan kebenaran yang menimbulkan pemilik modal mengalami kerugian.

B. Saran

1. Bisnis angkringan yang ada di Desa Juragan sebaiknya dibuat perjanjian secara tertulis agar batas-batas hak dan kewajiban dapat dipahami dengan jelas oleh masing-masing pihak yang berakad, agar tidak terjadi ingkar janji dari resiko atau lainnya dikemudian hari. Dan untuk meningkatkan masyarakat bagaimana vermuamalah yang benar yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Apabila antar pihak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan hendaknya diselesaikan secara baik-baik seperti bermusyawarah dan membicarakan secara kekeluargaan agar tidak merugikan salah satu pihak dan penyelesaian masalah yang sesuai dengan ajaran Islam yang ada agar tidak terjadi *kemudharatan* antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

ALQURAN DAN HADIS

QS Al-Baqarah (2) : 188

QS. Al-Baqarah (2): 198

QS An-Nisa (4) : 29

QS. An- Nisa (4) : 58

QS. al-Maaidah (5): 1.

QS. At-Taubah (11) : 119

QS. al-Isra (17) : 34.

QS. al-Jum'ah (62) : 10-11

QS. al-Muzzamil (73) : 20

UNDANG-UNDANG

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 115/DSN-
MUI/IX/2017.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (1)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 1

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 28.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 238

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 231

BUKU

Adiwarman. (2014). *Bank Islam*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Afandi, M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Al Hadi, Abu Azam. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Ansori, Muslich. (2009). *Buku Ajar Metodologi Penulisan Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.

Barlinti, Yeni Salma. (2010). *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*. Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet pertama.

Bchori, Alma. (1994). *Ajaran Islam Dalam Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Drajat, Zakiyah. (1996). *Ilmu Fikih*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.

Fatimah. (2014). *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya : UINSA Press.

Ghazali, Abdul Rahman dkk. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ghoni, M. Djunaidi. (2012). *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Hanum, Musyri'ah. (2007). *Kiat Menekuni Bisnis Catering, Warung Tenda, Angkringan*. Yogyakarta : ABSOLUT.

- Hardiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penulisan Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Huanika.
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penulisan dan Aplikasinya*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hidayat, Enang. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Ja'far, Khumedi. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Lampung: Permatanet Publishinng.
- Karim, Helmi. (1993). *Fikih Muamalah*. Jakarta : PT Gajah Grafindo Pesada.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nasution, Mustafa Edwin. (2007). *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* Jakarta: Kencana.
- Nurdin, Ridwan. (2014). *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, Dan Perkembangannya)*. Banda Aceh : PeNa.
- Prastowo, Andi. (2014). *Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sahroni, Oni. (2016). *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Sigit, Suhardi. (1999). *Pengantar Metodologi Pengetahuan Sosial Bisnis Manajemen*. Bandung: Lukman Offset.
- Sjahdeini, Sutan Remi. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penulisan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, Andrian. (2009). *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Supardi. (2005) *Metodologi Penulisan Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta : UII-Press.
- Syafi'i, Rachmad. (2001). *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta : Gema Insani.
- Wahjono, Sentot Imam. (2010). *Bisnis Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

JURNAL

- Kurniati. (2015). “Strategi Adaptasi Pedagang Angkringan Dalam Mempertahankan Eksistensi Hidup Studi Di Kawasan Jl. K.H. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta (Perbandingan Antara Angkringan Tradisional Versus Angkringan Modern)”. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Yogyakarta : STIA Alma Ata Yogyakarta. 5(2). 179-198.
- Nurchayono, Okta Hadi. (2019). “Mekanisme Bertahan Pedagang Angkringan Di Era Disrupsi (Studi Modal Sosial Pada Pedagang Angkringan Di Kawasan Jl. KI Hadjar Dewantara, Surakarta). *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*. 3(1). 41-50.

- Romdhoni, A. Haris dan Ferlangga A. (2018) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(3), 177-186.
- Widayatsari, Any. (2013). Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(1), 2088-6365.
- Nur, Efa Rodiah. “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern“ . *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*. 12(3). 647-662.

SKRIPSI

- Badri, Chairul. (2016). “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Bisnis Di Rumah Makan Padang Di Jepara”. *Thesis*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Melinda, (2019). “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)”. *Skripsi Tugas Akhir*. Lampung : UIN Raden Intan.
- Hadi, Saiful. (2013). “Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan Dan Nelayan Prespektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Ppi Karangsong Indramayu)”. *Skripsi Tugas Akhir*. Cirebon : Iain Syekh Nurjati Cirebon.
- Anggraini, Reni. (2017). “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir)”. *Skripsi*. Palembang : Uin Raden Fatah.

Andryani, Merysa Tria. (2018). “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. *Skripsi*. Surabaya : UIN Sunan Ampel.

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 1 September 2021. Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

WAWANCARA

Fadhilla, Ayu. (2021). “Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekono Syariah”. Wawancara Pribadi. 06 September 2021.

Karyoto. (2021). “Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekono Syariah”. Wawancara Pribadi. 06 September 2021.

Kurniawan, Afif. (2021). “Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekono Syariah”. Wawancara Pribadi. 06 September 2021.

Pratama, Hanafi Raska. (2021). “Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekono Syariah”. Wawancara Pribadi. 06 September 2021.

Pujono, Tri (2021). “Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekono Syariah”. Wawancara Pribadi. 06 September 2021.

- Sulistiyana. (2021). “Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekono Syariah”. Wawancara Pribadi. 06 September 2021.
- Suwandi. (2021). “Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekono Syariah”. Wawancara Pribadi. 06 September 2021.
- Suyeni. (2021). “Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekono Syariah”. Wawancara Pribadi. 06 September 2021.
- Tarman. (2021). “Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekono Syariah”. Wawancara Pribadi. 06 September 2021.
- Tama, Boy Andrea (2021). “Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekono Syariah”. Wawancara Pribadi. 06 September 2021.
- Yulia, Alfi Rohmi. (2021). “Praktik Kerjasama Bisnis Angkringan Di Desa Juragan Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Perspektif Hukum Ekono Syariah”. Wawancara Pribadi. 06 September 2021.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sebagai pihak apa Anda dalam bisnis Angkringan ini ?
2. Apa bentuk kerjasama bisnis yang dilakukan di angkringan ?
3. Sejak kapan membuat bisnis angkringan?
4. Bagaimana sistem bagi hasil kerjasama bisnis angkringan ?
5. Apa kendala dalam kerjasama bisnis angkringan?
6. Apakah dalam laporan keuangan kerjasama bisnis angkringan dibukukan ?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin/ 06 September 2021

Waktu : 19.30 WIB

Nama Informan : Suyeni

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sebagai pihak apa Anda dalam bisnis Angkringan ini ?	Saya adalah pemilik modal atau yang memberikan modal untuk usaha angkringan ini
2. Apa bentuk kerjasama bisnis yang dilakukan di angkringan ?	Saya bekerjasama dengan mas Karyoto dimana saya memberikan modal berupa gerobak, biaya untuk jualan, dan tempat untuk jualan dan mas Karyoto yang mengelola usaha angkringan ini.
3. Sejak kapan membuat bisnis angkringan?	Sekitar awal tahun 2018 dimana angkringan pertama di Desa Juragan adalah angkringan ini.
4. Bagaimana sistem bagi hasil kerjasama bisnis angkringan ?	Saya dan rekan saya menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan yang kami peroleh dengan sudah

	dikurangi biaya lain-lain dibagi menjadi 50% untuk saya dan 50% lagi untuk rekan saya jadi keuntungan dibagi dua.
5. Apa kendala dalam kerjasama bisnis angkringan?	Tidak ada kendala.
6. Apakah dalam laporan keuangan kerjasama bisnis angkringan dibukukan ?	Rekan saya hanya mencatat hasil setiap hari saja

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin/ 06 September 2021

Waktu : 19.30 WIB

Nama Informan : Karyoto

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sebagai pihak apa Anda dalam bisnis Angkringan ini ?	Saya adalah pengelola bisnis angkringan
2. Apa bentuk kerjasama bisnis yang dilakukan di angkringan ?	Pemilik modal memberikan modal kemudian saya kelola angkringan ini dari belanja bahan-bahan, memasak, dan menjualnya kepada konsumen
3. Sejak kapan membuat bisnis angkringan?	Sekitar awal tahun 2018 dimana angkringan pertama di Desa Juragan adalah angkringan ini.
4. Bagaimana sistem bagi hasil kerjasama bisnis angkringan ?	Saya dan pemilik modal menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan bersih dibagi menjadi dua bagian atau dapat dikatakan 50% : 50%.
5. Apa kendala dalam kerjasama bisnis angkringan?	Kadang ada yang hutang dan tidak membayar sampai sekarang

6. Apakah dalam laporan keuangan kerjasama bisnis angkringan dibukukan ?	Saya mencatat hanya pendapatan perhari supaya mudah dalam penghitungan keuntungan.
--	--

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin/ 06 September 2021

Waktu : 20.00 WIB

Nama Informan : Tarman

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sebagai pihak apa Anda dalam bisnis Angkringan ini ?	Saya adalah Pemilik Modal
2. Apa bentuk kerjasama bisnis yang dilakukan di angkringan ?	Saya memberikan modal bisnis angkringan kepada pengelola bisnis untuk dikelola dia, ada gerobak dan uang Rp. 2.000.000 untuk membeli alat dan bahan-bahan bisnis.
3. Sejak kapan membuat bisnis angkringan?	Sekitar awal tahun 2019 bulan februari.
4. Bagaimana sistem bagi hasil kerjasama bisnis angkringan ?	Saya dan pengelola bismis menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan bersih dibagi menjadi dua bagian atau dapat dikatakan 50% : 50%.

5. Apa kendala dalam kerjasama bisnis angkringan?	Pengelola angkringan melakukan kecurangan dengan mengambil kelebihan uang setiap harinya tanpa sepengetahuan saya, dan itu menyalahi kesepakatan kami pada saat awal kesepakatan.
6. Apakah dalam laporan keuangan kerjasama bisnis angkringan dibukukan ?	Sepertinya tidak.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin/ 06 September 2021

Waktu : 20.30 WIB

Nama Informan : Hanafi Raska Pratama

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sebagai pihak apa Anda dalam bisnis Angkringan ini ?	Saya adalah Pemilik Modal
2. Apa bentuk kerjasama bisnis yang dilakukan di angkringan ?	Saya memberikan gerobak dan uang untuk belanja, untuk alat-alat dari saya semuanya.
3. Sejak kapan membuat bisnis angkringan?	Sekitar bulan juni 2020
4. Bagaimana sistem bagi hasil kerjasama bisnis angkringan ?	Kesepakatan awal kami bagi sesuai presentase 60% untuk saya dan 40% untuk pengelola angkringan.
5. Apa kendala dalam kerjasama bisnis angkringan?	Tidak ada bisnis kami <i>alhamdulillah</i> baik-baik saja.
6. Apakah dalam laporan keuangan kerjasama bisnis angkringan dibukukan ?	Dia merinci dan mencatatnya

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin/ 06 September 2021

Waktu : 20.30 WIB

Nama Informan : Sulistyana

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sebagai pihak apa Anda dalam bisnis Angkringan ini ?	Saya adalah pengelola bisnis angkringan
2. Apa bentuk kerjasama bisnis yang dilakukan di angkringan ?	Saya diberikan modal berupa gerobak dan uang untuk belanja bahan untuk dijual diangkringan.
3. Sejak kapan membuat bisnis angkringan?	Sekitar bulan juni 2020
4. Bagaimana sistem bagi hasil kerjasama bisnis angkringan ?	40% untuk saya dan 60% untuk pemilik modal.
5. Apa kendala dalam kerjasama bisnis angkringan?	Tidak ada
6. Apakah dalam laporan keuangan kerjasama bisnis angkringan dibukukan ?	Saya mencatatnya agar mudah dalam pelaporan laporan keuangan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin/ 06 September 2021

Waktu : 21.00 WIB

Nama Informan : Afif Kurniawan

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sebagai pihak apa Anda dalam bisnis Angkringan ini ?	Saya adalah Pemilik Modal
2. Apa bentuk kerjasama bisnis yang dilakukan di angkringan ?	Saya memberikan modal berupa gerobak dan alat masak, ada juga uang untuk keperluan operasional angkringan.
3. Sejak kapan membuat bisnis angkringan?	Awal tahun 2021
4. Bagaimana sistem bagi hasil kerjasama bisnis angkringan ?	Pembagian rata keuntungan dibagi dua
5. Apa kendala dalam kerjasama bisnis angkringan?	Tidak ada, hanya saja kadang sepi.
6. Apakah dalam laporan keuangan kerjasama bisnis angkringan dibukukan ?	Dia mencatat dalam pembukuan laporan keuangan angkringan ini.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin/ 06 September 2021

Waktu : 21.00 WIB

Nama Informan : Ayu Fadhillah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sebagai pihak apa Anda dalam bisnis Angkringan ini ?	Saya adalah pengelola bisnis
2. Apa bentuk kerjasama bisnis yang dilakukan di angkringan ?	Sudah ada gerobak dan alat masak dari pemilik modal, saya hanya mengelola bisnis angkringan ini.
3. Sejak kapan membuat bisnis angkringan?	Februari 2021
4. Bagaimana sistem bagi hasil kerjasama bisnis angkringan ?	Pembagian 50% : 50%
5. Apa kendala dalam kerjasama bisnis angkringan?	Tidak ada
6. Apakah dalam laporan keuangan kerjasama bisnis angkringan dibukukan ?	Iya saya bukukan agar mempermudah dan jelas sehingga tidak adanya kecurangan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin/ 06 September 2021

Waktu : 22.00 WIB

Nama Informan : Alfi Rohmi Yulia

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sebagai pihak apa Anda dalam bisnis Angkringan ini ?	Saya adalah Pengelola Bisnis
2. Apa bentuk kerjasama bisnis yang dilakukan di angkringan ?	Saya diberi modal untuk mengelola usaha angkringan ini
3. Sejak kapan membuat bisnis angkringan?	September 2020
4. Bagaimana sistem bagi hasil kerjasama bisnis angkringan ?	Kesepakatan awal pembagian keuntungan 50% : 50% dibagi rata.
5. Apa kendala dalam kerjasama bisnis angkringan?	Ada, dalam pembagian keuntungan yang awalnya 50% : 50% diganti menjadi gaji satu hari Rp.30.000 tanpa sepengetahuan saya dan ditetapkan sepihak dari pemilik modal, hal ini merugikan saya seharusnya saya dapat keuntungan dari bagi hasil lebih besar tetapi ini diganti dan gajianya

	dihitung saya berangkat berapa hari kemudian dikalikan Rp. 30.000.
6. Apakah dalam laporan keuangan kerjasama bisnis angkringan dibukukan ?	Ada, saya selalu mencatat laporan keuangan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin/ 07 September 2021

Waktu : 20.00 WIB

Nama Informan : Tri Pujono

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sebagai pihak apa Anda dalam bisnis Angkringan ini ?	Saya adalah pengelola bisnis angkringan
2. Apa bentuk kerjasama bisnis yang dilakukan di angkringan ?	Saya diberikan modal kemudian saya kelola.
3. Sejak kapan membuat bisnis angkringan?	Sekitar awal tahun 2019
4. Bagaimana sistem bagi hasil kerjasama bisnis angkringan ?	50% untuk saya dan 50% untuk pemilik modal akan tetapi saya meminta kelebihan setiap harinya karena menurut saya angkringan sudah rame dan keuntungan melebihi target jadi tidak apa-apa saya mengambil kelebihan tersebut.
5. Apa kendala dalam kerjasama bisnis angkringan?	Pemilik modal terkadang marah kalau saya ambil kelebihan.

6. Apakah dalam laporan keuangan kerjasama bisnis angkringan dibukukan ?	Tidak karena menurut saya ribet.
--	----------------------------------

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin/ 07 September 2021

Waktu : 22.00 WIB

Nama Informan : Boy Andrea Tama

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sebagai pihak apa Anda dalam bisnis Angkringan ini ?	Saya adalah Pemilik Modal
2. Apa bentuk kerjasama bisnis yang dilakukan di angkringan ?	Saya memberikan modal berupa gerobak dan uang untuk belanja, untuk alat-alat dari saya semuanya.
3. Sejak kapan membuat bisnis angkringan?	Tahun kemarin 2020
4. Bagaimana sistem bagi hasil kerjasama bisnis angkringan ?	Upah setiap hari Rp. 30.000. awalnya bagi hasil dibagi dua dan saya ganti sistem upah karena lebih efisien.
5. Apa kendala dalam kerjasama bisnis angkringan?	Pengelola bisnis tidak terima saya ganti sistem upah
6. Apakah dalam laporan keuangan kerjasama bisnis angkringan dibukukan ?	Ada laporan keuangan.

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Murdiana Pungki
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 12 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dk Kemplang Ds. Juragan 002/003 Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang
Nama Ayah : Tahir
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dk Kemplang Ds. Juragan 002/003 Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang
Nama Ibu : Nur Chotimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dk Kemplang Ds. Juragan 002/003 Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang

B. Data Pendidikan

1. SD Negeri Juragan (2005-2011)
2. SMP Negeri 1 Kandeman (2011-2014)
3. SMK Negeri 1 Batang, Jurusan Administrasi Perkantoran (2014-2017)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2017-2021)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 17 Oktober 2021


Murdiana Pungki



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MURDIANA PUNGKI
NIM : 1217120
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : murdianap@gmail.com
No. Hp : 08984133528

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PRAKTIK KERJASAMA BISNIS ANGKRINGAN DI DESA JURAGAN
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 November 2021



MURDIANA PUNGKI
NIM : 1217120

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.